



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di Jl. Terusan Mas, Lr. Arrahman RT.002 RW.019 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal KM. 16 Simpang paket D Kencana RT.005 RW.003 Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam Register Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 27 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 M atau 20 Rajab 1437 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/13/IV/2016, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 28 April 2016 M.

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Teluk Kempas, Kec. Tanah Merah, kab. Inhil sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah dikaruniai anak.
 4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dikarenakan sering ada perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat pemalas dan tidak mau mencari pekerjaan.
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 yaitu dikarenakan Tergugat tiba-tiba pergi ke bagan batu, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada isterinya dan bersatu lagi layaknya suami isteri.
 6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau melanjutkan pernikahan dikarenakan sifat buruk Tergugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga.
 7. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 1 tahun dan Penggugat merasa Tergugat tidak bisa merubah sifat buruknya maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :
- PRIMAIR :

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 23 April 2018 yang dibacakan di depan persidangan Tergugat telah dipanggil namun dalam berita acara relaas tersebut diterangkan bahwa tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat di depan persidangan mohon agar perkaranya dicabut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 23 April 2018 yang dibacakan di depan persidangan Tergugat telah dipanggil namun dalam berita acara relaas tersebut diterangkan bahwa tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutannya tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 272 Rv maka persidangan tidak perlu dilanjutkan dan permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami RIKI DERMAWAN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

RIDWAN HARAHAH, S.H., M.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tbh